



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 770/Kep.187-INSPEKTORAT/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PERTAMA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif perlu dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pengawasan oleh Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu dibentuk Tim Seleksi Jabatan Fungsional Auditor Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Jabatan Fungsional Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 101).
9. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PERTAMA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
2. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi;
3. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem

penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir; dan

4. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi perwakilan Provinsi Banten selaku pihak yang memiliki mandate pembinaan penyelenggaraan Pembentukan Auditor Pertama.

KETIGA : Laporan pelaksanaan hasil seleksi atas Pembentukan Auditor Pertama tingkat organisasi perangkat daerah disampaikan kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Februari 2022



Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten di Serang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
7. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 770/Kep.187-Inspektorat/2022
Tanggal : 23 Februari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Seleksi Jabatan
Fungsional Auditor Pertama pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2022

Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2022

Pengarah I : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Lebak.

Anggota : 1. Unsur pada BPKP Perwakilan Provinsi Banten
sebanyak 2 (dua) orang;
2. Auditor Madya pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang;
3. Auditor Muda pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) Orang;
4. Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Lebak
5. Unsur pada BKPSDM Kabupaten Lebak
sebanyak 1 (satu) Orang;

Sekretariat Tim : Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak sebanyak 5 (lima) orang.

The seal is circular with a blue border containing the text "KABUPATEN LEBAK" at the top and "LEBAK" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink.
BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA